

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN HEWAN**

(Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN.Sgi)

DISUSUN DAN DIAJUKAN OLEH :

IMAM JIHADI DARSYAM

B011181591



**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN HEWAN**

(Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN.Sgi)

OLEH:

IMAM JIHADI DARSYAM

B011181591

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

**PEMINATAN HUKUM PIDANA
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN HEWAN
(Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/PN.Sgi)**

Disusun dan Diajukan Oleh


IMAM JIHADI DARSYAM
B011181591


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang di bentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana
Program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
pada Tanggal 03 Mei 2023
dan dinyatakan memenuhi syarat Kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama


Pembimbing Pendamping


Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310624 198903 1 002


Dr. Syam Saddam Rivanie, S.N., M.H.
NIP. 19911016 202005 3 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum




Dr. Muhammad Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : Imam Jihadi Darsyam

Nomor Induk Mahasiswa : B011181591

Peminatan : Hukum Pidana

Departemen : Hukum Pidana

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Pembunuhan Hewan (Studi Putusan Nomor
342/Pid.B/2020/Pn.Sgi).

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin.


Makassar, Januari 2023

Pembimbing Utama



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 196310241989031002

Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Riyanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : IMAM JIHADI DARSYAM
N I M : B011181591
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN HEWAN (STUDI PUTUSAN
NO.342/Pid.B/2020/PN.SGL)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2023



SURAT PERNYATAAN

saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : IMAM JIHADI DARSYAM
Nomor Pokok : B011181591
Program Studi : S1 - ILMU HUKUM
Judul Naskah Tugas Akhir : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN HEWAN (STUDI PUTUSAN
NO.342/Pid.B/2020/PN.SGL)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

1. Naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk Uji Turnitin adalah naskah yang sama dengan naskah yang telah disetujui oleh Pembimbing/Promotor
2. Jika naskah Tugas Akhir yang saya serahkan untuk di uji Turnitin berbeda dengan naskah yang disetujui oleh Pembimbing/Promotor, dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Turnitin dapat diduga dengan sengaja saya lakukan dengan maksud untuk memanipulasi dan mengakali aplikasi Turnitin, maka saya bertanggung jawab dan bersedia menerima sanksi untuk menunda proses uji turnitin Naskah Tugas Akhir saya selama jangka waktu 3 (tiga) bulan.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari siapapun.

Makassar, 25 Februari 2023

Yang membuat Pernyataan,



IMAM JIHADI DARSYAM

ABSTRAK

Imam Jihadi Darsyam (B011181591) dengan judul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Hewan (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/Pn.Sgi). Di bawah bimbingan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing Utama dan Syarif Saddam Rivanie sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi pembunuhan hewan dalam perspektif hukum pidana dan untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan hewan dalam putusan nomor 342/Pid.B/2020/Pn.Sgi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal, pandangan para ahli (doktrin), dan hasil penelitian hukum yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pembunuhan hewan memenuhi kualifikasi delik yang diatur dalam Pasal 406 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana dan pembunuhan hewan juga dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan menghancurkan atau merusakkan barang, dan merupakan delik sengaja. (2) Penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan hewan dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/Pn.Sgi telah tepat berdasarkan terpenuhinya 2 alat bukti dan adanya keyakinan hakim berupa pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Pembunuhan; Hewan

ABSTRACT

Imam Jihadi Darsyam (B011181591) entitled Juridical Review of the Crime of Killing Animals (Study of Decision Number 342/Pid.B/2020/Pn.Sgi). Supervised by Syamsuddin Muchtar as the Main Supervisor and Syarif Saddam Rivanie as the Companion Supervisor.

This study aims to determine the qualifications of animal killing in the perspective of criminal law and to analyze the application of criminal law to perpetrators of animal killing in decision number 342/Pid.B/2020/Pn.Sgi.

Type of research used is normative legal research with statutory approach and case approach. The legal materials used consist of statutory regulations, legal books, journals, views of experts (doctrine), and the results of legal research which are then analyzed comprehensively and explained descriptively.

The results of this study indicate that (1) Animal killing fulfills the qualifications of a delict stipulated in Article 406 paragraph (2) of Law Number 1 of 1946 concerning Regulations Regarding Criminal Law and animal killing can also be qualified as a crime of destroying or damaging goods, and is an intentional delict. (2) The application of criminal law against the perpetrators of killing animals in Decision Number 342/Pid.B/2020/Pn.Sgi is appropriate based on the fulfillment of 2 pieces of evidence and the judge's conviction in the form of juridical and non-juridical considerations.

Keywords: Criminal Act; Murder; Animal

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rabbal Alaamiin, tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain puji syukur seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala limpahan Berkah, Kasih, dan RahmatNya dan nikmat yang tak henti-hentinya diberikan kepada hamba-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Hewan (Studi Putusan No.342/Pid.B/2020/PN.Sgi)" yang merupakan syarat untuk mengerjakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Shalawat serta salam tak lupa kita kirimkan dan haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alahi Wasallam, sebagai panutan terbaik yang pernah ada di muka bumi ini, yang mengukir peradaban islam dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang. Tak lupa pula kita kirimkan salam dan shalawat kepada keluarga beliau, istri-istri beliau serta orang-orang yang selalu istiqomah dijalanannya hingga takdir Allah berlaku pada diri-diri mereka.

Skripsi ini yang disusun oleh penulis menggunakan bahasa yang sederhana diharapkan agar dapat bermanfaat bagi semua orang. Setiap kalimat yang tertuang dalam skripsi ini tak luput dari kekurangan serta kesalahan. Maka dari itu penulis dengan sangat menerima segala bentuk saran dan kritikan yang membangun demi kebaikan Skripsi ini kedepannya, dengan selesainya Skripsi ini tak terlepas dari segala doa, bimbingan, arahan, serta bantuan dari beberapa pihak.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih, tersayang dan tercinta yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama penulis menyusun skripsi ini. Terutama kepada kedua orang tua penulis yaitu kepada bapak penulis, Iskandar yang tak pernah lelah selalu membimbing dan menyemangati, mengajarkan hal-hal yang baik, rela berkorban apapun demi mendukung cita-cita penulis, Insya Allah penulis akan jadi anak kebanggaan bapak, kepada mama tercinta Fathihah Syam yang selalu menemani, memberikan kehangatan, kebahagiaan dan menjadi pendengar setia untuk setiap keluh kesah penulis serta memberi semangat dan motivasi untuk penulis hingga sampai pada tahap ini. Oleh itu, untuk

kedua orang tua penulis, semoga selalu diberi umur yang panjang, kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga bisa menuntun anaknya menuju kesuksesan dan melangitkan doa-doa serta harapan-harapan yang baik untuk anaknya. Kepada saudara-saudariku tercinta, terkasih dan tersayang Sidiq Perdana Darsyam, Ely Putri Jamila Darsyam dan Inayah Mutiara Darsyam yang mendukung penuh setiap langkah penulis meniti jalan panjang meraih cita-cita, Kepada keluarga ummi Amalia yang memberi dukungan moral penuh kepada penulis, serta Keluarga besar penulis, yang senantiasa sabar untuk menemani, mendidik penulis, juga senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada penulis. Tiada hal yang dapat penulis balaskan selain ucapan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam atas segala dukungan lahiriah maupun batiniah yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Kesehatan dan perlindungan-Nya. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, para Wakil Rektor dan beserta jajarannya
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, para Wakil Dekan dan beserta jajarannya;

3. Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Dr Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H selaku Pembimbing Pendamping atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal mendampingi, atas segala kebaikan dan ketulusan dalam hal membimbing penulis serta senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan saran yang konstruktif kepada penulis selama penulis menyusun penelitian ini.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat yang senantiasa akan penulis ingat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis kuliah, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
5. Seluruh Pegawai dan Staff Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terutama Pak Appang, Pak Roni, Pak Usman, Ibu Tri, Ibu Arni, Pak Tarsih, Ibu Rini, Pak Minggu atas segala bantuannya dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun proposal ini.
6. Seluruh keluarga besar Unit Tennis Lapangan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UTILMA), yang telah menjadi rumah yang teduh selama

di perantauan, tempat penulis ditempa menjadi seseorang yang lebih dewasa, lebih produktif, mendapat keluarga baru, menyemangati, dan memberikan pengalaman dan pengajaran yang dapat meningkatkan softskill penulis selama duduk di perguruan tinggi, utamanya mengenai pembelajaran yang tidak saya dapatkan di dalam kelas.

7. Terkhusus kepada sahabat yang sudah seperti saudara kandung penulis di Fakultas, Juwita Septiana Aprisal dan Mantang Gemilar sahabat seperjuangan dari maba sampai tingkat akhir, yang selalu menyemangati penulis dan memberi masukan dalam penyelesaian penelitian ini, selalu ada buat penulis dikala susah maupun senang, mengajarkan banyak hal kebaikan, toleransi, mengingatkan penulis ketika lalai dari tanggungjawab, terimakasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk setiap cerita.
8. Teruntuk Fadliansyah Abubakar, yang senantiasa bersikap dewasa jika dihadapkan dengan suatu masalah, sahabat penulis yang selalu memberikan semangat penuh kepada penulis, yang sama-sama berjuang dengan penulis semenjak menjadi mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa tingkat akhir, terimakasih sudah banyak membantu.

9. Kakak kakak yang penulis banggakan, Indra Herly, Jusril Jumsar, Awal Ramadhani, Firdiansyah Rasyid, Mashur Naufal Hamid, Waiz Alkarni Jabbar dan M Azwar selalu memberi arahan kepada penulis, menyemangati penulis dalam berjuang menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, selalu ada untuk penulis dikala susah maupun senang, semoga sukses selalu menyertai.
10. Teman teman pengurus Utilma Unhas Ketika saya menjabat sebagai ketua Utilma Periode 2020-2021, Wanda, Pute, Amma, Ulang, Bina, Adin, dan semua pengurus yang tidak saya sebutkan satu-persatu, terima kasih telah membersamai selama kepengurusan, tanpa kalian saya bukan apa apa.
11. Keluarga Besar Amandemen 2018, terimakasih telah menjadi keluarga yang sama-sama berjuang meraih gelar dari perguruan tinggi, banyak memberikan kesan dan pengalaman berharga selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
12. Keluarga Besar KKN BULUKUMBA-4 Gelombang 107, terima kasih telah menemani penulis selama satu bulan menjalani KKN di masa Pandemi Covid-19, kalian hebat teman-teman.

13. Nur Amalia yang di kenal dari jaman maba, yang membersamai penulis sampai saat ini, sebagai penyemangat dan motivator bagi penulis dalam penyelesaian penelitian ini semoga segala kebaikan di balas dengan hal yang baik oleh Allah SWT.

Makassar, 21 Maret 2023

Imam Jihadi Darsyam

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penulisan	9
F. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Pendekatan Penelitian.....	11
3. Sumber Bahan Hukum	12
4. Analisis Bahan Hukum.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PEMBUNUHAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA	14
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	16
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	19

B. Tinjauan Umum Hewan	26
1. Pengertian Hewan	26
2. Jenis-Jenis Hewan.....	28
3. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan.....	30
C. Analisis Kualifikasi Pembunuhan Hewan Dalam Perspektif Hukum Pidana	34
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN HEWAN DALAM PUTUSAN NOMOR 342/PID.B/2020/PN.SGI	44
A. Tinjauan Umum Hukum Pidana.....	44
B. Tinjauan Umum Pidanaan	46
1. Pengertian dan Tujuan Pidanaan	46
2. Jenis-Jenis Pidana.....	48
3. Teori Tujuan Pidanaan	50
C. Tinjauan Umum Putusan Hakim	54
1. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim.....	54
2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	58
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Hewan Dalam Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/Pn.Sgi	64
1. Kasus Posisi	64
2. Dakwaan Penuntut Umum.....	65
3. Tuntutan Penuntut Umum.....	66
4. Amar Putusan Hakim.....	67
5. Analisis Penulis	68
BAB IV PENUTUP.....	77
A. Kesimpulan.....	77
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat (UUD NRI Tahun 1945) merupakan konstitusi Indonesia sebagai sebuah hukum dasar yang dijadikan pegangan ataupun pedoman dalam penyelenggaraan suatu negara.¹ UUD NRI Tahun 1945 mengatur berbagai hal fundamental terkait kehidupan bernegara, mulai dari pengaturan hak asasi warga negara, pembangunan, hingga ekonomi. Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsepsi Indonesia sebagai negara hukum berkonsekuensi logis pada diaturnya segala kehidupan berbangsa dan bernegara dengan berlandaskan hukum.

Sudikno Mertokusumo, berpendapat bahwa hukum diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seyogyanya berperilaku, bersikap di dalam masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi, atau dalam arti sempit hukum adalah nilai yang terdapat dalam peraturan konkret.² Salah satu instrumen hukum yang kemudian menjamin

¹ Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia Cetakan Pertama*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, hlm. 35.

² Eko Supriyanto, “Kedudukan Naskah Akademik Dalam Penafsiran Ketentuan-Ketentuan Dalam Undang-Undang”, *Yuridika*, Volume 31 No 3, September 2016, hlm. 388.

adanya ketertiban dan keamanan dalam masyarakat bernegara, dikenal dengan istilah Hukum Pidana.

Hukum pidana menjadi salah satu pedoman yang sangat berperan penting dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keamanan kehidupan masyarakat. Hukum Pidana merupakan hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman.³ Menurut Wirjono Projojodikoro mengemukakan istilah hukum pidana sudah digunakan semenjak penjajahan Jepang di Indonesia, dengan menggunakan istilah *Strafrecht* dari bahasa Belanda, yakni *Straf* sama dengan pidana dan *recht* sama dengan hukum, hal tersebut guna membedakan dengan istilah hukum perdata yakni *Burgelijkrecht* atau *Privaterecht* yang diambil dari bahasa Belanda.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya disingkat (KUHP) merupakan perwujudan konkrit dari diimplementasikannya hukum Pidana Indonesia. KUHP menjadi dasar yang kuat untuk menentukan perbuatan yang terlarang serta sanksi apa yang tegas bagi pelanggarnya. KUHP terdiri dari berbagai peraturan konkret terkait hukum pidana yang kemudian diklasifikasikan ke dalam tiga (3) buku berbeda. Buku I terkait Ketentuan Umum, Buku II tentang

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 8

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 2.

Kejahatan, dan Buku III tentang Pelanggaran. Kejahatan merupakan sebuah perbuatan yang bersifat *Rechts Delict* yang merupakan tindak pidana yang bertentangan antara perbuatan dengan keadilan, baik dalam perbuatan tersebut telah diatur ancaman pidananya dalam undang-undang maupun tidak. Sedangkan, Pelanggaran dalam sifatnya *Wet Delict* merupakan perbuatan baru seseorang yang dinyatakan sebagai tindak pidana setelah adanya aturan yang mengatur bahwa perbuatan tersebut sebuah tindak pidana di dalam undang-undang.

Kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Kejahatan tidak hanya dialami oleh manusia, akan tetapi kejahatan juga dapat dialami dan terjadi pada hewan. Kejahatan terhadap hewan saat ini sudah tidak asing lagi didengar, melihat banyaknya kasus-kasus yang terjadi di masyarakat yang menyebabkan hewan tersebut mengalami luka-luka dan bahkan bisa berujung pada kematian. Pada umumnya, penganiayaan hewan dilakukan dengan berbagai motif dan alasan, namun apapun alasannya, melakukan kekerasan atau kejahatan terhadap hewan tetap tidak bisa dibenarkan karena hal tersebut bertentangan dengan kesejahteraan hewan.

Hewan memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, ada banyak sekali jenis hewan yang kemudian dapat dimanfaatkan oleh manusia seperti mamalia, reptil, amfibi, ikan, burung, dan sebagainya. Pemanfaatan hewan dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut:⁵

- 1) Hewan sebagai sumber protein hewani seperti daging, susu, dan telur;
- 2) Hewan berkhasiat obat yang digunakan ingin pengobatan misalnya lemak ular kobra;
- 3) Hewan peliharaan ingin hiburan dan sebagai sahabat seperti anjing dan kucing;
- 4) Hewan yang memiliki simbol, nilai kepercayaan, dan seni;
- 5) Hewan yang digunakan ingin keperluan ornamen, dekorasi, peralatan dan aksesoris;
- 6) Hewan yang digunakan ingin transportasi;
- 7) Hewan yang telah mengalami domestik.

Dari berbagai manfaat di atas, maka dapat dilihat bahwasanya hewan sangat berpengaruh dalam siklus perkembangan manusia itu sendiri, sehingga pengaturan terkait pemanfaatan hewan haruslah diatur dan diancam pidana agar tidak terjadi kejahatan hewan.

⁵ Alves, R. R., & Rosa, I. L., 2005, Why study the use of animal products in traditional medicines?, Journal of ethnobiology and ethnomedicine, 1(1), 5, hlm 3.

Sejatinya, hukum positif Indonesia dewasa ini telah mengakomodir pengaturan kejahatan hewan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menjamin kesejahteraan dan perlindungan terhadap hewan. Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) menjelaskan bahwa:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan dengan melanggar hukum menghancurkan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi, atau menghilangkan barang yang seluruhnya atau sebagai kepunyaan orang lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.
- 2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Selain pasal di atas, pengaturan lain terkait kejahatan hewan juga diatur dalam Pasal 302 KUHP, Pasal 540 ayat (1) dan (2) KUHP, juga ditemukan dalam UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tepatnya pada Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) dan (4); UU Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesejahteraan Hewan, sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, menjamin pemeliharaan dan kesejahteraan hewan serta bagaimana cara memperlakukan hewan, dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) serta Pasal 67, diatur pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan.

Penerapan sanksi pidana dalam penegakkan hukum kejahatan hewan sejatinya telah tercermin dari adanya putusan Pengadilan Negeri Sigli nomor 342/Pid.B/2020/PN Sgi. Melalui putusannya hakim dalam perkara tersebut menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan hewan berupa tindak pidana membunuh hewan ternak sesuai dengan Pasal 406 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum.

Putusan ini dijatuhkan kepada terdakwa akibat terdakwa menyembelih seekor binatang jenis kambing jantan warna putih dengan usia sekitar 2 (dua) tahun milik Saksi Aminah Binti M. Hasan dengan menggunakan sebilah parang milik Terdakwa. Cara Terdakwa menyembelih seekor binatang jenis kambing jantan warna putih dengan usia sekitar 2 (dua) tahun tersebut dengan cara mengikat keempat kaki kambing tersebut dengan tali plastik rafia warna hitam. Setelah itu Terdakwa mengambil sebilah parang dan memotong leher kambing tersebut sampai terluka di bagian leher dan mengeluarkan banyak darah sampai akhirnya kambing tersebut mati. Setelah kambing itu mati terdakwa menaikan kambing tersebut keatas becak dan membawanya ke sungai di Gp. Pako Kec. Keumala Kab. Pidie untuk membuang bangkai kambing milik Aminah Binti M. Hasan tersebut yang masih terikat dengan tali rafia di keempat kakinya. Alasan Terdakwa menyembelih seekor binatang

jenis kambing jantan warna putih dengan usia sekitar 2 (dua) tahun tersebut karena Terdakwa kesal ada kambing yang masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa, Terdakwa kemudian dijatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) bulan oleh Hakim.

Berdasarkan kasus ini, maka dirasa perlu untuk melihat kembali penerapan hukum pidana yang ada dalam putusan tersebut dengan tujuan agar penerapan hukum pidana kedepannya dapat diketahui masyarakat secara lebih rinci sehingga praktik pidana ini dapat diminimalisir dengan baik. Oleh karena itu, berdasar pada semua uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Hewan (Studi Putusan Nomor 342/Pid.B/2020/Pn.Sgi)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kualifikasi pembunuhan hewan dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan hewan dalam putusan nomor 342/Pid.B/2020/Pn.Sgi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

1. Untuk mengetahui kualifikasi pembunuhan hewan dalam perspektif hukum pidana.
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku pembunuhan hewan dalam putusan nomor 342/Pid.B/2020/Pn.Sgi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran secara teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum pidana kedepannya, khususnya dalam mempelajari terkait pentingnya penjaminan dan perlindungan hewan dalam Hukum Positif Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan maupun sebagai sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melaksanakan atau melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil tindakan maupun kebijakan khususnya dalam hal pengaturan terkait kejahatan hewan.

E. Keaslian Penulisan

Setelah mengunjungi portal pencaharian, Penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan penelitian Penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Muh. Darul Aqsan Wahid, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Hewan Ternak Di Kabupaten Soppeng”. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai kejahatan terhadap Hewan. Adapun yang menjadi perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian ini membahas kejahatan hewan berupa pencurian hewan dengan menggunakan perpektif kriminologis, sedangkan penelitian penulis membahas kejahatan hewan berupa pembunuhan terhadap hewan dengan menggunakan perspektif yuridis.
2. Skripsi yang ditulis oleh Regita Wahyu Mareta, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2019, dengan judul “Analisis Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Tradisi Adu Bagong Di Jawa Barat Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam”. Adapun yang menjadi persamaan dengan penelitian penulis yakni membahas mengenai kejahatan hewan dalam hal ini penelitian di atas membahas terkait penganiayaan hewan. Adapun yang menjadi

perbedaan dengan penelitian penulis yakni penelitian di atas membahas penganiayaan hewan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana islam, sedangkan penelitian penulis hanya membahas dalam perspektif hukum pidana Indonesia.

3. Skripsi yang ditulis oleh Amri Ubaidillah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang, tahun 2013 dengan judul “Tinjauan Kekerasan terhadap Hewan dalam Karapan Sapi Menurut Pasal 302 KUHP (Studi di Kabupaten Pamekasan). Adapun Persamaan yang akan diangkat oleh peneliti yaitu pembahasan terkait kekerasan atau kejahatan terhadap hewan. Adapun perbedaannya adalah terletak pada objek kajian yang mengulas kekerasan hewan hanya pada pasal 302 KUHP saja, sedangkan penelitian penulis mencakup semua pasal terkait kejahatan hewan dalam KUHP maupun diluar KUHP.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.⁶ Penelitian hukum normatif biasanya

⁶ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm, 1-2.

dikenal dengan istilah penelitian hukum doktrinal atau penelitian kepustakaan. Disebut penelitian hukum doktrinal karena hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis yang nantinya berhubungan dengan perpustakaan untuk mencari data-data yang bersifat sekunder.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua (2) pendekatan penelitian, yakni:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁷

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang dapat digunakan pada penelitian yang dilakukan oleh kalangan praktisi maupun kalangan teoritis atau akademisi, dengan mengidentifikasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkualifikasi yurisprudensi untuk digunakan dalam perkara konkret yang sedang ditangani.⁸

⁷ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penelitian Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, hlm. 133.

⁸ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta Timur, hlm. 165.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum mengikat secara yuridis dan berhubungan dengan objek penelitian.⁹ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
2. Putusan Pengadilan Negeri Sigli nomor 342/Pid.B/2020/PN Sgi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku yang sesuai dengan objek penelitian, hasil penelitian baik itu dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi kemudian peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum sebagai pelengkap yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

⁹ Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 93.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan tentunya berdasarkan proses penalaran hukum terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan. Penalaran dilakukan dengan melakukan pengolahan sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Hal ini dimaksudkan untuk menentukan dasar logika yang membentuk konsep. Konsep inilah yang akan membentuk proposi-proposisi hingga menjadi argumentasi hukum yang dapat menjawab rumusan masalah pada objek yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KUALIFIKASI PEMBUNUHAN HEWAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Delik merupakan perbuatan yang bisa dikenakan hukuman sebab ialah pelanggaran terhadap undang- undang tindak pidana.¹⁰ Dalam Bahasa Belanda, *strafbaarfeit* terdiri dari dua unsur pembentuk kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Perkataan itu sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti sebagian dari suatu kenyataan atau “*een gedeelte van de wekelijkheid*” sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaarfeit*” itu dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah tentu tidak

¹⁰ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 67.

tepat, oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.¹¹

Simons, memberikan pengertian bahwa *strafbaar feit* merupakan kelakuan (*handling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.¹² Adapun Van Hamel, merumuskan *strafbaar feit* sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaarding*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

Amir Ilyas berpendapat bahwa tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan

¹¹ Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka pena pers, Makassar, hlm. 96.

¹² Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 69.

¹³ *Ibid.*

dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁴

Oleh karena itu, berdasarkan berbagai definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana, adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu sebenarnya dilarang oleh hukum) juga, perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.¹⁵ Unsur objektif merupakan unsur yang memiliki hubungan atau kaitan dengan keadaan. Keadaan yang dimaksud disini adalah keadaan mana tindakan-tindakan

¹⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta Dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, hlm. 18

¹⁵ Muhammad Iqbal, Suhendar, Ali Imron, 2019, *Hukum Pidana*, Unpam Press, Tangerang, hlm. 35.

dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur objektif meliputi perbuatan orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai.

Adapun terkait unsur objektif dan subjektif itu sendiri yakni:¹⁶

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

¹⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 50.

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP.

Selain unsur objektif dan unsur subjektif yang telah dijelaskan di atas, menurut E.Y Kanter dan S.R. Sianturi bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur yaitu :¹⁷

- 1) Kesalahan;
- 2) Subjek;
- 3) Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan;
- 4) Waktu, tempat dan keadaan (unsure objektif lainnya);
- 5) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.

¹⁷ Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 26.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yakni sebagai berikut:¹⁸

- a) Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III.

Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara. Kriteria lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran yakni kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga menimbulkan bahaya secara kongkret, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan in abstracto saja.

- b) Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil.

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan

¹⁸ Buku Ajar Hukum Pidana 1 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2007. Hlm. 56. Dalam Amir Ilyas, *Op. Cit.*, hlm. 28-34.

suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan/atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian Pasal 362 untuk selesainya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil. Sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan, tetapi pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan.

- c) Berdasarkan bentuk kesalahan, dibedakan antara tindak pidana sengaja (dolus) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpa).

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau

mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung culpa.

- d) Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negatif, disebut juga tindak pidana omisi.

Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni. Tindak pidana pasif murni ialah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya semata-mata unsur perbuatannya adalah berupa perbuatan pasif. Sementara itu, tindak pidana pasif yang tidak murni berupa tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak

berbuat aktif, atau tindak pidana yang mengandung suatu akibat terlarang, tetapi dilakukan dengan tidak berbuat/atau mengabaikan sehingga akibat itu benar-benar timbul.

- e) Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama/berlangsung terus.

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopende delicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu berlangsung lama, yakni setelah perbuatan dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga dengan *voordurende delicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

- f) Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materil (Buku II dan Buku III). Sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat diluar

kodifikasi KUHP. Dalam hal ini sebagaimana mata kuliah pada umumnya pembedaan ini dikenal dengan istilah delik-delik di dalam KHUP dan delik-delik di luar KUHP.

- g) Dilihat dari sudut subjeknya, dapat dibedakan antara tindak pidana communia (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana propria (tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khusus hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja, misalnya pegawai negeri (pada kejahatan jabatan) atau nakhoda (pada kejahatan pelayaran), dan sebagainya.

- h) Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan.

Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih

dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh orang yang berhak.

- i) Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu pada bentuk yang diperberat dan/atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu, melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan. Karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya, ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan dari pada bentuk pokoknya.

- j) Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya, sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sistematika pengelompokan tindak pidana bab per bab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam Buku II KUHP. Untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (Bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (Bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti Pencurian (Bab XXII KUHP), Penggelapan (Bab XXIV KUHP), Pemerasan dan Pengancaman (Bab XXIII KUHP) dan seterusnya.
- k) Dari sudut berapa kali perbuatan untuk mejadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang selesainya tindak pidana dan dapat dipidananya pelaku

cukup dilakukan satu kali perbuatan saja, bagian terbesar tindak pidana dalam KUHP adalah berupa tindak pidana tunggal. Sementara itu yang dimaksud dengan tindak pidana berangkai adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk dipandang sebagai selesai dan dapat dipidananya pelaku, disyaratkan dilakukan secara berulang.

B. Tinjauan Umum Hewan

1. Pengertian Hewan

Hewan atau disebut juga dengan binatang adalah kelompok organisme yang diklasifikasikan dalam kerajaan Animalia atau metazoa, adalah salah satu dari berbagai makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna dan margasatwa (atau satwa saja). Hewan dalam pengertian sistematika modern mencakup hanya kelompok bersel banyak (multiselular) dan terorganisasi dalam fungsi-fungsi yang berbeda (jaringan), sehingga kelompok ini disebut juga histozoa. Semua binatang heterotrof, artinya tidak membuat energi sendiri, tetapi harus mengambil dari lingkungan sekitarnya.¹⁹

Hewan mempunyai daya gerak, cepat tanggap terhadap rangsangan eksternal, tumbuh mencapai besar tertentu,

¹⁹ Anshori, M & Djoko Martono, 2009, *Biologi X untuk SMA & MA*, Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, hlm. 135.

memerlukan makanan dan memiliki bentuk kompleks dan jaringan tubuhnya lunak. Perbedaan itu berlaku secara umum, tentu saja ada kelainan-kelainannya. Tiap individu, baik pada hewan uniselular maupun pada hewan multiselular, merupakan satu unit. Hewan itu berorganisasi, berarti tiap bagian dari tubuhnya merupakan subordinat dari individu sebagai keseluruhan baik sebagai bagian suatu sel maupun seluruh sel. Inilah yang disebut konsep organismal, suatu konsep yang penting dalam biologi.²⁰

Menurut UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Pasal 1 angka 4, dijelaskan bahwa “Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.” Adapun ciri-ciri dari hewan yakni sebagai berikut:

- 1) Binatang atau yang disebut juga hewan merupakan organisme eukariota, multiseluler, heterotrofik. Berbeda dengan nutrisi autotrofik pada tumbuhan, hewan memasukkan bahan organik yang sudah jadi, ke dalam tubuhnya dengan cara menelan (*ingestion*) atau memakan organisme lain, atau memakan bahan organik yang terurai.

²⁰ *Ibid.*,

- 2) Sel-sel hewan tidak memiliki dinding sel yang menyokong tubuh dengan kuat, seperti pada tumbuhan atau jamur. Komponen terbesar sel-sel hewan terdiri atas protein struktural kolagen.
- 3) Keunikan hewan yang lain adalah adanya dua jaringan yang bertanggungjawab atas penghantaran impuls dan pergerakan, yaitu jaringan saraf dan jaringan otot sehingga dapat bergerak secara aktif.
- 4) Sebagian besar hewan bereproduksi secara seksual, dengan tahapan diploid yang mendominasi siklus hidupnya.
- 5) Alat pernafasan pada hewan bermacam-macam tergantung pada tempat hidupnya, ada yang bernafas dengan paru-paru seperti kucing, insang seperti ikan, kulit seperti cacing, trakea seperti serangga.
- 6) Hewan memerlukan makanan untuk tumbuh berkembang dan bertahan hidup jenis makanan hewan ada tiga yaitu Karnivora (pemakan daging), herbivora (pemakan tumbuhan), Omnivora (pemakan segala).

2. Jenis-Jenis Hewan

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (yang selanjutnya disebut

UU Peternakan dan Kesehatan Hewan), hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya. Selain definisi di atas, hewan kemudian dibedakan ke dalam beberapa jenis hewan. Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat beberapa jenis hewan yakni:

- a) Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- b) Hewan jasa, antara lain adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban;
- c) Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia;
- d) Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan

Hewan juga memiliki hak untuk dilindungi dari suatu kejahatan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan terdapat pasal yang mengatur tentang kejahatan hewan. Kejahatan pada hewan dapat berupa membikin cacat hewan, merusak kesehatan hewan, sengaja tidak memberi makan hewan peliharaan, mempekerjakan hewan melampaui batas kemampuannya, membunuh hewan dengan menganiayanya terlebih dahulu seperti melukai bagian tubuhnya perlahan-lahan sehingga hewan tersebut merasakan sakit berkepanjangan hingga mati.²¹

Kejahatan yang marak dari dulu sampai sekarang dan dianggap sebagai tindakan biasa dan tidak melanggar hukum yaitu penganiayaan terhadap hewan. Tindak pidana penganiayaan hewan ini dianggap oleh masyarakat bukanlah suatu pelanggaran hukum karena kurang pengetahuan masyarakat akan suatu peraturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Indonesia tidak hanya mengatur tentang tindak kejahatan terhadap manusia tetapi juga terhadap hewan, lingkungan hidup dan lain-lain.

²¹ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 178.

Konsep tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam hukum positif di Indonesia diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Peraturan terhadap satwa juga terdapat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Beberapa undang-undang yang disebutkan di atas merupakan perlindungan bagi kelangsungan hidup hewan.

Tindak pidana penganiayaan hewan diatur dalam beberapa undang-undang di Indonesia diantaranya sebagai berikut:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Tindak pidana penganiayaan hewan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam beberapa pasal baik yang disebut secara langsung maupun dalam artian barang. Hewan yang dicantumkan dalam KUHP adalah hewan ternak dan hewan pada umumnya. Hewan ternak dalam KUHP yaitu semua hewan yang berkuku satu, hewan yang memamah biak dan babi. Beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana penganiayaan hewan adalah Pasal 302, Pasal 406 ayat (2), Pasal 540 ayat (1), dan Pasal 541 ayat (1).

- 2) Undang-Undang No. 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Undang-Undang tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga mengatur tindak pidana penganiayaan hewan beserta hukumannya yang diatur dalam Pasal 66A, dan Pasal 91B.

Pasal 66A

- 1) Setiap Orang dilarang menganiaya dan/ atau menyalahgunakan Hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.
- 2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang.

Pasal 91B

- 1) Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 2) Setiap Orang yang mengetahui adanya perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dan tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 66A ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Perlindungan terhadap satwa yang dilindungi termaktub dalam undang-undang ini. Pasal terkait tindak pidana penganiayaan satwa liar ini diatur pada Pasal 21 ayat (2) huruf a yang menyatakan bahwa:

Pasal 21 ayat (2)

“menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup”

Adapun sanksi pidananya terdapat pada Pasal 40 ayat

(2) dan (4).

Pasal 40

Ayat (2)

“barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Ayat (4)

“barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”

C. Analisis Kualifikasi Pembunuhan Hewan Dalam Perspektif Hukum Pidana

Sebelum melakukan analisis lebih jauh terkait kualifikasi pembunuhan hewan dalam perspektif hukum pidana, perlu terlebih dahulu penulis uraikan terkait definisi dari kualifikasi, pembunuhan, dan hewan. Kualifikasi merupakan penggolongan, pembagian atau pengelompokan sesuatu dalam menerapkan suatu peristiwa tertentu. Kualifikasi dalam hukum pidana biasanya diidentikkan dengan penggolongan ataupun pengelompokan jenis tindak pidana tertentu. Secara umum, tindak pidana dapat dikualifikasikan menjadi 2 (dua) yakni Kejahatan dan Pelanggaran. Keduanya dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) maupun berbagai peraturan lain di luar KUHP. KUHP merupakan suatu peraturan tertulis yang telah dikodifikasi dalam hukum pidana yang memuat aturan tindak pidana di dalamnya, tetapi seiring dengan perkembangan zaman tidak menutup kemungkinan akan muncul peraturan-peraturan tindak pidana baru yang belum diatur dalam KUHP.

Menurut penjelasan R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pembunuhan merupakan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain secara sengaja dengan maksud dan niat ingin membunuh. Apabila perbuatan yang mengakibatkan kematian tersebut tidak disertai dengan maksud/sengaja, maka tidak

dapat dikategorikan sebagai pembunuhan. Bisa saja perbuatan tersebut masuk ke dalam Pasal 359 KUHP (karena kurang hati-hatinya/kelalaiannya, menyebabkan orang mati) atau bisa saja dikategorikan sebagai penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbedaan pembunuhan dengan 2 perbuatan di atas (kelalaian yang mengakibatkan mati dan penganiayaan yang mengakibatkan mati) terletak pada adanya niat/maksud untuk membunuh atau mengakibatkan mati. Pada penganiayaan yang mengakibatkan mati, matinya seseorang/hewan hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh seseorang yang melakukan perbuatan tersebut sehingga sedari awal tidak ada maksud untuk mengakibatkan matinya seseorang, akan tetapi akibat penganiayaannya orang/hewan tersebut mati. Oleh karena itu, penulis kemudian membedakan antara Pembunuhan dengan penganiayaan yang mengakibatkan mati ataupun kelalaian yang mengakibatkan mati.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan, menurut Pasal 1 angka 3 UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, “hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya”. Selain definisi di atas, hewan kemudian dibedakan ke dalam beberapa jenis hewan. Menurut penjelasan Pasal 27 ayat (1) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, terdapat beberapa jenis hewan yakni:

- e) Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.
- f) Hewan jasa, antara lain adalah hewan yang dipelihara untuk memberi jasa kepada manusia untuk menjaga rumah, melacak tindakan kriminal, membantu melacak korban kecelakaan, dan sebagai hewan tarik atau hewan beban;
- g) Hewan laboratorium adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan, penelitian, pengujian, pengajaran, dan penghasil bahan biomedik ataupun dikembangkan menjadi hewan model untuk penyakit manusia;
- h) Hewan kesayangan adalah hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan olah raga, kesenangan, dan keindahan.

Pengaturan tentang pembunuhan hewan sejatinya dapat ditemukan di dalam KUHP. Pasal 406 ayat (2) KUHP merupakan dasar hukum adanya larangan terhadap pembunuhan hewan. Meskipun di dalam KUHP terdapat pasal lain yang mengatur tentang larangan mengakibatkan matinya hewan seperti Pasal 302 ayat (2), akan tetapi pasal tersebut mengatur tentang penganiyaan yang mengakibatkan matinya hewan dan bukan mengatur pembunuhan terhadap hewan. Di dalam KUHP, tidak dikenal adanya definisi dan jenis hewan secara khusus seperti yang penulis jelaskan sebelumnya, akan tetapi

menggunakan definisi hewan secara umum. Adapun rumusan Pasal 406 ayat (2) KUHP yakni sebagai berikut:

Pasal 406 ayat (2)

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500,”

Adapun unsur-unsur dari Pasal 406 ayat (2) di atas yakni sebagai berikut:

1) Barang siapa

Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai Subyek Hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Tidak hanya itu, Subyek Hukum tersebut adalah meliputi semua Warga Negara Indonesia. Sehingga untuk kemudian membuktikan dan menyatakan unsur ini terpenuhi, maka subjek hukum yang dimaksud haruslah mampu untuk bertanggungjawab dan tidak adanya *error in persona* di dalamnya. Apabila subjek hukum yang dimaksud mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka unsur ini dapat dikatakan terpenuhi.

2) Dengan sengaja dan melawan hak

Berdasarkan *memorie van toelichting*, dijelaskan bahwa frasa “dengan sengaja” dapat diartikan dengan adanya *wilens en weten* yang artinya terdakwa memiliki kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Sedangkan pengertian “melawan hak” atau biasa juga disebut “melawan hukum” dalam hukum pidana disebut juga dengan istilah “*wederrechtelijk*”. Menurut P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”, dijelaskan bahwa *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian berupa bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa hak yang pada diri seseorang, atau tanpa kewenangan.

Berdasarkan 2 penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan unsur ini terpenuhi maka diwajibkan adanya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan mengetahui akibat perbuatan tersebut, serta perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku.

3) Membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan

Membunuh, merusakkan membuat sehingga tidak dapat digunakan lagi atau menghilangkan hewan diartikan sebagai perbuatan menghilangkan nyawa hewan/mengakibatkan hewan tersebut mati atau hewan tersebut tidak dapat digunakan lagi ataupun hewan tersebut hilang atau lenyap. Sehingga untuk membuktikan unsur ini, salah satu dari tindakan di atas haruslah kemudian terpenuhi (alternative).

4) Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menurut unsur ini, hewan yang kemudian dibunuh haruslah merupakan kepunyaan orang lain, dan bukan merupakan milik pemerintah atau miliknya sendiri.

Berdasarkan uraian rumusan dan unsur Pasal 406 ayat (2) KUHP di atas, penulis menyimpulkan bahwa KUHP telah mengakomodir dan menjelaskan secara jelas terkait pembunuhan hewan. Namun terlepas dari itu, pengaturan lain terhadap pembunuhan hewan, juga dapat ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan lain yang berlaku di Indonesia.

Pengaturan tentang pembunuhan hewan juga dapat ditemukan di luar KUHP yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (yang selanjutnya disebut UU Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).

Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, juga mengatur terkait larangan terhadap pembunuhan hewan, adapun rumusan pasalnya yakni sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2)

“Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan barangsiapa dengan sengaja melakukannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)”

Penulis menyimpulkan bahwa selain di atur dalam KUHP, pembunuhan terhadap hewan juga di atur di luar KUHP yakni UU Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Meskipun rumusan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) dalam UU tersebut hanya mengatur secara spesifik terhadap satwa yang dilindungi, sehingga pasal tersebut baru dapat diterapkan jikalau hewan yang dibunuh merupakan satwa yang dilindungi.

Dewasa ini telah diterbitkan KUHP baru yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. KUHP baru ini juga telah mengatur adanya penjaminan dan perlindungan hak-hak hewan, terkhusus Tindakan pembunuhan terhadap Hewan. Berbeda dengan KUHP lama yang memasukkan pembunuhan hewan sebagai delik Pengrusakan barang atau benda, pada KUHP baru pembunuhan hewan diatur sebagai delik khusus yakni

delik Tindak Pidana Pengusikan, Kecerobohan Pemeliharaan dan Penganiayaan Hewan yang diatur dalam Pasal 337. Pasal 337 merupakan Pasal yang mengatur larangan terkait pembunuhan terhadap Hewan. Adapun rumusan pasal tersebut yakni sebagai berikut:

- 1) Dipidana karena melakukan penganiayaan hewan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, Setiap Orang yang:
 - a. menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya dengan melampaui batas atau tanpa tujuan yang patut; atau
 - b. melakukan hubungan seksual dengan hewan.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan hewan sakit lebih dari 1 (satu) minggu, cacat, Luka Berat, atau mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.
- 3) Dalam hal hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) milik pelaku Tindak Pidana, hewan tersebut dapat dirampas dan ditempatkan ke tempat yang layak bagi hewan.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembunuhan hewan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana kejahatan jika merujuk pada sistem KUHP, karena tindak pidana tersebut secara langsung menimbulkan bahaya konkret dan menurut uraian penjelasan pada tinjauan pustaka sebelumnya, maka menurut Moeliatno, salah satu ciri dari kejahatan yaitu adanya pidana penjara. Pidana penjara hanya dapat dijatuhkan pada kejahatan, bukan kepada pelanggaran. Semua ancaman pidananya diancam dengan pidana penjara sedangkan jikalau pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara. Ketika melihat pidana yang dijatuhkan jika

melanggar atau melakukan pembunuhan hewan, semuanya diancam dengan pidana penjara, oleh karena itu penulis berkesimpulan bahwa pembunuhan hewan merupakan delik kejahatan.

Pembunuhan hewan juga dapat dikualifikasikan sebagai delik materiil. Hal ini disebabkan karena delik materiil merupakan delik yang inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang kemudian dipertanggungjawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materiil, tidak tergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Berbeda dengan delik formil yang menitikberatkan kepada sejauh mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa melihat akibatnya. Mengingat bahwa pembunuhan hewan menitikberatkan pada akibat yang ditimbulkan yakni matinya hewan tersebut, sehingga penulis berkesimpulan bahwa pembunuhan hewan merupakan delik materiil yang inti larangannya adalah menimbulkan akibat yang dilarang.

Penulis juga menemukan bahwa pembunuhan hewan selain merupakan delik kejahatan dan delik materiil, perbuatan tersebut juga merupakan delik *dolus* (sengaja). Delik sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*.

Oleh karena itu, pembunuhan hewan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sengaja (*dolus*), mengingat rumusan pasal tindak pidana tersebut memang menghendaki adanya kesengajaan untuk mewujudkannya. Tidak hanya itu, Berdasarkan macam perbuatannya, maka dapat dibedakan antara delik aktif/komisi dan delik pasif/omisi. jika dikaitkan dengan pembunuhan hewan, maka dapat dikualifikasikan sebagai delik aktif/komisi. Delik aktif/komisi adalah tindak pidana yang terjadi karena seseorang dengan berbuat aktif melakukan pelanggaran terhadap larangan yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan melihat semua rumusan pasal pembunuhan hewan maka dapat dipastikan bahwa untuk mewujudkan rumusan tersebut, haruslah dilakukan dengan sebuah perbuatan aktif. Oleh karena itu ia merupakan delik aktif/komisi.

Tidak hanya beberapa jenis delik di atas, pembunuhan hewan, juga merupakan delik umum dan bukan merupakan delik aduan karena tindak pidana tersebut tidak disyaratkan adanya pengaduan untuk dilakukan penuntutan terhadap pembuatnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pembunuhan hewan diatur dalam Pasal 406 ayat (2) KUHP, Pasal 337 KUHP baru, dan Pasal 21 ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 ayat (2) UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pembunuhan hewan juga dapat dikualifikasikan sebagai delik kejahatan, delik materiil, delik *dolus*, delik aktif/komisi, dan delik umum.